

## **MENGENALKAN PERANAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN NEGARA HUKUM DAN KESADARAN HAK ASASI MANUSIA PADA KOMUNITAS TOPI BAJA, KARANGANYAR**

### **INTRODUCING THE ROLE OF SOCIETY IN ENFORCEMENT OF THE LAW STATE AND HUMAN RIGHTS AWARENESS IN THE TOPI BAJA COMMUNITY, KARANGANYAR**

<sup>1</sup>**Muhammad Kurniawan, <sup>2</sup>Baehaqi**

<sup>1,2</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta  
Korespondensi: Muhammad Kurniawan. Alamat email: mkbw@iimsurakarta.ac.id

#### **ABSTRAK**

*Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengenalkan dan menginformasikan terkait Negara Hukum dan HAM. Refleksi untuk membuka kembali wawasan masyarakat tentang Negara Hukum dan HAM serta memupuk kesadaran masyarakat bahwa diperlukan rasa tanggungjawab dan peranan aktif berbagai lapisan masyarakat dalam mengawal penegakan HAM dengan harapan dapat menambah rasa nasionalisme Komunitas Topi Baja sebagai bagian kecil dari warga Indonesia perlu untuk mengenal dan menghayati makna Indonesia sebagai Negara Hukum dan Penegak HAM. Metode pengabdian yang digunakan adalah pendekatan kepada masyarakat dengan membentuk tim. Dalam hal menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara disertai literatur pendukung yang diperoleh dari beberapa sumber kepustakaan yang relevan dengan kajian ini. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pada pertemuan rutin komunitas Topi Baja. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian tim dalam upaya pemulihian mental pasca pandemi covid-19 yang dirasa cukup berdampak pada rasa nasionalisme masyarakat, diharapkan anggota komunitas Topi Baja dapat menjadi stimulus bagi warga setempat untuk lebih memahami, peka, dan pada akhirnya dengan kesadaran bersedia bersama-sama untuk taat hukum dan menegakkan HAM. Kegiatan evaluasi setelah acara diskusi selesai. Antusias dan respon positif dapat dirasakan sepanjang kegiatan diskusi, anggota komunitas Topi Baja mengerti bahwa perlu komunikasi baik, kerja sama (gotong royong), toleransi, dan kesadaran hukum untuk meminimalisir tindak yang mengarah pada pelanggaran HAM. Warga Kerjo, Karanganyar secara bersama-sama akan selalu berupaya menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan penegakan HAM khususnya di daerah setempat.*

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, Komunitas.

#### **ABSTRACT**

*The purpose of this service is to introduce and inform about the rule of law and human rights. Reflection to reopen public insight into the rule of law and human rights as well as to foster public awareness that it takes a sense of responsibility and an active role from various levels of society in guarding the enforcement of human rights in the hope of increasing the sense of nationalism of The Topi Baja Community as a small part of Indonesian citizens needs to recognize and live the meaning Indonesia as a State of Law and Human Rights Enforcer. The service method used an approach to the community by forming a team. Data collection techniques applied interviews accompanied by supporting literature obtained from several literature sources relevant to this study. The results of the service show that at regular meetings of the Baja Hat community. This activity is a form of concern for the team in an effort to recover mentally after the covid-19 pandemic which is felt to have quite an impact on the community's sense of nationalism, it is hoped that members of the Topi Baja community can become a stimulus for local residents to be more understanding, sensitive, and in the end with awareness that they are willing to work together to obey the law and uphold human rights. Evaluation activities after the discussion is over. Enthusiasm and positive response can be felt throughout the discussion, members of the Baja Hat community understand that good communication, cooperation, tolerance, and legal awareness are needed to minimize actions that lead to human rights violations. The residents of Kerjo, Karanganyar together will always strive to maintain security, comfort, order, and the enforcement of human rights, especially in the local area*

**Keywords:** Human Rights, Rule of Law, Community.

## 1. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia atau yang lebih dikenal dengan singkatan HAM menjadi masalah mendasar dan universal sepanjang sejarah kehidupan manusia. Pembahasan dan permasalahan HAM akan selalu ada mengikuti keberadaan dan perkembangan peradapan manusia itu sendiri. Konsep terkait HAM di Indonesia sudah menjadi pemikiran sejak perjuangan bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan dengan ditandai Proklamasi kemerdekaan RI. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berimplikasi kebebasan untuk seluruh rakyatnya. Konsep kemerdekaan dan kebebasan tersebut merupakan unsur mendasar HAM yang disematkan pada alenia pertama Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar Negara Indonesia, yaitu ‘kemerdekaan adalah hak segala bangsa’. Artinya setiap bangsa memiliki hak untuk berdiri sebagai pribadi dan bebas dalam menentukan hidupnya. Lebih jauh lagi dijelaskan dalam Pancasila sebagai idiosi Negara Indonesia, yaitu ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’. Sila tersebut mengandung ajaran tentang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang merupakan tujuan penegakan HAM.

Penegakan HAM di Indonesia diupayakan dengan penyusunan suatu aturan atau dasar hukum yang mencakup berbagai kesepakatan atau ketentuan yang dirancang untuk menjamin keadilan bagi semua warga Negara Indonesia. Menjadi perhatian bagi seluruh warga Indonesia untuk mengenal dan memahami bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Pemahaman bahwa Negara berkewajiban memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM atas rakyatnya dengan menjalankan fungsinya dalam rangka mengamankan atau melindungi hak asasi setiap rakyatnya. Pada upaya penegakan HAM setiap warga negara perlu mempunyai kesadaran dan rasa nasionalisme dalam rangka mendukung negara dalam mempertahankan persatuan Indonesia, mendukung terselenggaranya hukum yang bermartabat dan bijak.

Pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia telah diupayakan pemerintah melalui pendidikan, sosialisasi media massa, penyuluhan, pembinaan dan berbagai kegiatan lain. Namun kedewasaan untuk menjunjung

tinggi HAM dan terlaksananya hukum seringkali terciderai oleh segelintir oknum yang kurang tepat dalam memahami hak kebebasan hingga berujung pada tindak ‘kebablasan’ atau tindak semena-mena. Semakin memahami bahwa negara mempunyai kerangka konseptual dalam konstitusinya untuk terselenggaranya HAM setiap rakyat, maka diharapkan tumbuh kesadaran rakyat untuk mendukung, menaruh harapan, percaya kepada negara hingga akhirnya menaati ketetapan hukum, semakin perduli, dan mencintai negara (rasa nasionalisme).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didasari dari hubungan warga negara dengan negara hukum demi menegakkan HAM, penulis berupaya melakukan pengenalan Indonesia sebagai Negara hukum dan membahas permasalahan HAM dengan masyarakat komunitas Kopi Baja di Kerjo, Karanganyar. Kegiatan berupa diskusi atau sarasehan dalam rangka memupuk rasa nasionalisme, kesadaran atas negara hukum, dan kedewasaan dalam penegakan HAM. Kegiatan di latar belakangi oleh adanya dampak pandemi covid-19 yang memaksa masyarakat Karanganyar, khususnya anggota komunitas Topi Baja termasuk keluarganya harus mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu menerapkan gaya hidup baru new normal. Penerapan new normal sekitar dua tahun telah mengakibatkan terjadinya proses interaksi antar masyarakat dan kecenderungan pola hidup individualis. Sehingga dalam suasana pemulihuan mental pasca pandemi dirasa perlu adanya penyegaran kembali, guna memupuk semangat dan meningkatkan kesadaran bermasyarakat di komunitas Kopi Baja, khususnya terkait kesadaran Indonesia sebagai Negara Hukum dan penegakan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Permasalahan hukum dan HAM menjadi topik yang selalu hangat untuk dibahas, permasalahan tersebut selalu berkembang mengikuti laju jaman dan perkembangan pola pikir masyarakat. Akantetapi terjadinya pandemi covid 19 yang berlangsung sekitar dua tahun telah memberi dampak yang cukup besar pada pemahaman dan pemenuhan HAM, termasuk terganggu bahkan terhentinya berbagai aktifitas interaksi sosial masyarakat. Maka kita berupaya semaksimal mungkin

memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hakikat menjaga nasionalisme dimasa pandemi covid 19. Hal ini diperlukan karena terdapat kecenderungan penurunan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap penegakan hukum dan HAM. Terutama menurunnya pemahaman pada generasi muda (usia produktif) pada nilai-nilai luhur, keperdulian dan kepatuhan akan norma masyarakat. Pelanggaran HAM muncul di berbagai lapisan masyarakat terutama di kalangan remaja dan dewasa. Permasalahan HAM menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan bermasyarakat.

## **2. TUJUAN DAN MANFAAT**

Tujuan melakukan kajian adalah untuk mengenalkan dan menginformasikan kembali berbagai hal terkait Negara Hukum dan HAM. Refleksi untuk membuka kembali wawasan masyarakat tentang Negara Hukum dan HAM serta memupuk kesadaran masyarakat bahwa diperlukan rasa tanggungjawab dan peranan aktif berbagai lapisan masyarakat dalam mengawal penegakan HAM rakyat Indonesia. Kajian mengenalkan tentang HAM kepada masyarakat melalui pengantar video dan diskusi tentang Negara Hukum dan HAM dengan harapan dapat menambah rasa nasionalisme masyarakat setempat. Komunitas Topi Baja sebagai bagian kecil dari warga Indonesia perlu untuk mengenal dan menghayati makna Indonesia sebagai Negara Hukum dan Penegak HAM karena hal itu dapat menambah rasa nasionalisme. Adanya nasionalisme akan memberikan kesadaran akan kehidupan yang nyaman, adil, dan bermartabat.

## **3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Metodologi pelaksanaan ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan kajian dan target yang menjadi tujuan. Guna mencapai tujuan dari bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat maka disusun strategi pelaksanaan kegiatan yang dijabarkan menjadi beberapa langkah kerja berikut:

### **a) Koordinasi Tim**

Kerja tim diawali dengan melakukan koordinasi guna mencapai kesepakatan terkait topik, tujuan, target dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kerja tim dilakukan untuk menyiasati kerja lapangan


agar dapat lebih efisien dan fokus dalam mempersiapkan dan eksekusi kerja lapangan. Koordinasi tim juga dilakukan untuk pembagian tugas yang disesuaikan dengan kapasitas kemampuan dan kompetensi anggota tim. Koordinasi dilaksanakan untuk mempersiapkan materi dan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan pengabdian di tengah kondisi pandemi menjadi tantangan tersendiri bagi tim. Guna mengantisipasi berbagai hal tidak terduga yang berpotensi menghambat kegiatan, maka dilakukan perencanaan secara matang dan persiapan rencana alternatif untuk langkah antisipasi ditengah kondisi yang tidak menentu. Setiap anggota tim berupaya untuk sigap dan kreatif sehingga pelaksanaan diskusi terkait Indonesia sebagai negara hukum dan penegakan HAM dapat tetap terselenggara.

### **b) Observasi Daerah Setempat**

Obsenasi dilakukan sebagai peninjauan awal di lapangan untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk persiapan menentukan strategi kerja lapangan. Observasi juga dilakukan sebagai upaya tim dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang menjadi target kajian. Hal ini dirasa penting agar data yang diperoleh dapat lebih maksimal dan tim kerja dapat lebih leluasa dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan yang berada pada masa pandemi sempat membuat tim mengalami kesulitan dalam melakukan beberapa rencana kerja, sehingga tim memutuskan membuat media salah satunya berupa video. Media video dipilih untuk menarik perhatian masyarakat yang menjadi target, sehingga jalannya kegiatan dapat terlaksana dengan lebih menyenangkan namun tetap mempertimbangkan bobot muatan informasi. Diskusi terkait penegakan HAM pada kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat diharapkan mampu memupuk kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam mendukung regulasi penegakan hukum dan menampah semangat nasionalisme peserta diskusi.

### **c) Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan April 2022 secara online dan offline. Hal ini dilakukan mengingat masih adanya pembatasan kerumunan. Peserta berjumlah 22 orang bersedia menjadi partisipan dalam kegiatan ini. Usia peserta berkisar antara 15 sampai dengan 67 tahun.



Tabel 1. Sebaran Usia Partisipan

Kegiatan diskusi dilakukan pada saat pertemuan rutin komunitas Topi Baja. Komunitas Topi Baja merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari masyarakat berbagai usia yang memiliki keinginan untuk memperdalam ilmu agama, belajar membaca Iqro dan Al Quran, termasuk berupaya bersama saling mengajak beribadah secara istiqomah. Usia, latar belakang, dan pengalaman yang beragam dari para peserta tentu berimplikasi pada pemahaman masing-masing terkait HAM dan Indonesia sebagai negara hukum. Maka untuk mengetahui hal tersebut, tim melakukan uji pengetahuan dasar dengan menanyakan pemahaman awal para peserta terkait topik yang akan dibahas. Hal ini dirasa perlu sebagai langkah pemanasan, memancing rasa ingin tahu dan antusias peserta lain, sekaligus untuk sekilas memetakan pengetahuan para peserta sehingga diskusi berikutnya dapat dilakukan dengan lebih semangat.

Pemaparan beberapa video pengantar terkait tema Indonesia sebagai negara Hukum dan penegakan HAM dilakukan tim agar penyampaian materi dapat lebih dinikmati, lebih menarik untuk dipahami, dan memicu daya analisa meserta diskusi. Tim membuat pengantar video karena media video dirasa lebih efektif untuk membantu proses pembelajaran, baik untuk pembelajaran massal dan inividu. Tahap berikutnya adalah pembahasan vidio dan aplikasi HAM di kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama lingkungan keluarga dan anggota komunitas Topi Baja.

Pengabdian masyarakat berupa kegiatan diskusi merupakan suatu metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat kegiatan percakapan mendalam. Percakapan antar individu yang terbentuk ke dalam wadah atau kelompok terhadap suatu permasalahan sehingga terjadi pertukaran pikiran hingga mencapai pemecahan masalah dan terjadi kesepakatan bersama. Tahap diskusi sangat diperlukan karena proses bertukar pikiran untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait materi dengan tidak hanya sebatas komunikasi satu arah saja.

Diskusi diawali dengan mempersilahkan para peserta untuk mengutarakan pendapat atau kesannya dari kegiatan menyaksikan video yang ditayangkan. Kemudian tim mendiskusikan beberapa pandangan tim terkait materi dan memberikan beberapa informasi tambahan. Tim berusaha untuk memberikan pemahaman pada peserta bahwa setiap individu memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk bersama-sama mendukung jalannya penegakan HAM. Kurangnya pengetahuan dan rasa perduli seringkali berdampak pada pelanggaran HAM yang cenderung dianggap hal biasa atau sederhana, misalnya tindak bullying, tindak kekerasan penggeroyokan atau perusakan, tidak mau antri, berkendara secara ugal-ugalan, buang sampah sembarangan, penutupan akses jalan tanpa perijinan, parkir tidak pada tempatnya, merokok disembarang tempat, berjualan di tempat yang tidak seharusnya, dan berbagai tindakan yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan umum.

Diskusi menjadi kegiatan pertukaran informasi, membuka pemikiran, menanamkan pemahaman yang diharapkan dapat mengubah atau mencegah potensi tindakan yang mengarah pada pelanggaran HAM. Pada pembahasan ini lebih mengarah pada potensi pelanggaran HAM ringan, bukan pelanggaran HAM berat seperti tindak pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, korupsi dan sebagainya. Pembahasan terkait pelanggaran HAM ringan dirasa perlu karena seringkali permasalahan ini luput dari perhatian masyarakat. Ketidaksadaran akan pelanggaran HAM ringan berpotensi mengakibatkan terjadinya tindak pelanggaran perulang, atau pembiasaan perilaku tidak tertib. Kegiatan diskusi bertujuan untuk menarik titik temu

tentang pemahaman HAM, kesamaan pandangan ini diharapkan mampu sedikit mengubah perilaku masyarakat yang kurang tepat menjadi lebih baik, tertip, dan disiplin

#### **4. HASIL DAN DISKUSI**

Kegiatan diskusi dengan pembahasan materi terkait HAM dan Indonesia sebagai negara hukum bertujuan untuk menambah rasa nasionalisme masyarakat komunitas Topi Baja. Hal ini sebagai upaya pemulihan mental pasca pandemi covid 19, sehingga dapat menggugah kembali kepekaan kebersamaan, rasa toleran dalam berinteraksi, hingga tercipta lingkungan bermasyarakat yang rukun, aman, dan tenram. Secara garis besar pembahasan dibagi dalam tiga pembahasan yaitu (a) Pemahaman dan kesadaran terhadap HAM, (b) Penegakan HAM di Indonesia, dan (c) Peran masyarakat dalam perwujudan HAM.

##### **a) Pemahaman dan Kesadaran Terhadap HAM**

Dewasa ini masyarakat semakin familiar dengan istilah HAM dan mulai akrab membicarakan permasalahan HAM. Percepatan informasi melalui media sosial menjadi salah satu faktor semakin dikenalnya istilah HAM dan isu-isu terkait HAM. Perlu dipahami bahwa pembahasan terkait permasalahan dan penanganan HAM akan selalu berkembang dalam rangka menemukan kesesuaian rumusan dalam kontek ruang dan jamannya. Aswandi memaparkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir dan secara kodrat melekat pada setiap manusia, tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, HAM menjadi penghargaan terhadap derajat dan martabat manusia yang merupakan pengakuan nyata bahwa manusia adalah manusia<sup>2</sup>. Berdasarkan penjelasan di atas, HAM dapat dipahami sebagai hak mendasar sebagai manusia, dan rasa kemanusiaan harus dilandasi pada konsep ketuhanan.

Manusia dan HAM ibarat dua sisi koin yang terpaut erat dan tidak dapat dipisahkan. HAM akan selalu mengikuti manusia semenjak kelahirannya di bumi, hak-hak kodrat secara otomatis melekat integral sepanjang hidupnya. Pada

dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Manusia berpotensi untuk berkembang ketika memahami kapasitas diri dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah. Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di lain sisi manusia merupakan makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia butuh hidup di tengah-tengah kelompok sosialitasnya, seperti keluarga, masyarakat, suku, bangsa atau negara. Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial menjadikan masalah HAM semakin kompleks dan terdapat beragam benturan sehingga perlu adanya pengaturan demi keadilan pemenuhan hak setiap individu. Pada perkembangannya kelompok masyarakat menjadi semakin kuat, sehingga hak dan kebebasan tiap individu cenderung diabaikan demi kelompok. Saat itulah terkadang tanpa disadari hak yang melekat pada manusia telah terampas.

Kesadaran terhadap HAM menjadikan manusia lebih manusiawi dan bermartabat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. HAM menjadi semacam anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada makhluk-Nya yang paling sempurna. Maka HAM wajib untuk dihormati dan dilindungi oleh hukum, negara, dan oleh setiap anggota masyarakat. Sebaliknya jika terjadi perbuatan oknum atau kelompok termasuk aparat negara yang cenderung menyimpang dari hukum HAM, termasuk menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM masyarakat tentu akan menimbulkan permasalahan HAM. Pada hakikatnya hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi untuk mewujudkan cita-cita kebebasan yang manusiawi. Kehormatan manusia bersumber dari kebebasan dan persamaan derajat, karena pada hakikatnya manusia dipandang sama dihadapan Sang Pencipta<sup>3</sup>. Kesadaran terkait kebebasan dan persamaan ini menjadi pondasi untuk mewujudkan keseimbangan antara maslahat kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat Indonesia.

Pemahaman atas HAM diperlukan dalam menjaga keselarasan antara terpenuhinya hak individu dengan hak komunal

masyarakat. Keselarasan tersebut akan menunjang terwujudnya masyarakat yang berkarakter universal (bentuk karakter yang mencakup semua orang, dalam suatu waktu dan wilayah). Karakter universal perlu dijunjung tinggi dan harus dilakukan oleh semua manusia. Di Indonesia karakter universal ini menjadi indikator rasa nasionalisme, dimana tujuan persatuan lebih dikedepankan dibandingkan dengan hak individu atau hak kelompok. Tentu perkara ini bukan hal yang mudah untuk diwujudkan, selalu terdapat tantangan dan sejumlah persoalan HAM. Pembahasan HAM mencakup berbagai aspek kehidupan yang sangat kompleks dan meliputi beragam bidang. Misalnya bidang politik mencakup hak untuk memperoleh kebebasan berpikir, berpendapat, keamanan, memilih atau dipilih, beragama, peradilan atau kesamaan di hadapan hukum, bebas dari tindak diskriminasif dan sebagainya. Bidang ekonomi misalnya hak mendapat pekerjaan, kehidupan layak, istirahat, liburan, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan sebagainya. Bidang sosial budaya misalnya hak untuk menikah, membentuk keluarga, mendapat pendidikan, dan sebagainya.

Beragam bidang yang di dalamnya terdapat hak-hak asasi manusia selalu berkembang mengikuti laju jaman. Maka pemerintah memiliki peranan dalam hal pengaturan dan pembaruan rumusan peraturan hukum demi penegakan HAM di Indonesia yang adil, beradab, dan bermartabat.

b) Penegakan HAM di Indonesia

Penegakan HAM di Indonesia merupakan tanggungjawab bersama baik pemerintah maupun seluruh warga Indonesia. Namun, perlu dipahami bahwa persoalan terkait HAM akan selalu ada selama manusia ada. Perjuangan HAM di Indonesia telah dilakukan bahkan sebelum Indonesia terbentuk, yaitu ketika adanya penindasan pada masa kolonial. Perjuangan rakyat Indonesia tidak semata-mata hanya melawan atau mengusir penjajah, namun juga perjuangan untuk menegakkan HAM. Pada masa penjajahan terdapat berbagai pelanggaran HAM seperti kesewang-

wenangan, pembantaian, penindasan, penculikan, kerja paksa, pembunuhan, dan sebaginya. Rakyat Indonesia cenderung tidak memperoleh rasa aman, keadilan, kebebasan, terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya manusia dan kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan para penjajah.

Para perintis Negara Republik Indonesia adalah para cendekia yang memiliki pemikiran dan pemahaman mendalam akan makna HAM dalam kegiatan bernegara. Indonesia sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan berupaya untuk melakukan penegakan HAM. Hal ini tampak pada penempatan prinsip-prinsip dasar serta hak-hak yang paling fundamental yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Para perintis Republik Indonesia terdahulu telah berupaya merumuskan gagasan negara hukum yang demokratis sehingga hak asasi manusia (HAM) dapat diakui, dihormati dan dilindungi Negara. Indonesia sebagai negara hukum yang menerapkan sistem demokrasi sangat menjunjung tinggi HAM, HAM dimajukan dan dilindungi agar terus membara dipikiran dan hati setiap masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Kesadaran akan persamaan ini penting mengingat Indonesia terdiri dari beragam suku yang terikat dalam konsep persatuan ‘*bhinneka tunggal ika*’. Indonesia sebagai negara hukum dan menganut demokrasi berdasarkan hukum, ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2); “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar” pasal 1 ayat (3) menyatakan, “Indonesia adalah Negara Hukum”. Dengan demikian UUD 1945 adalah aturan hukum tertinggi yang keberadaannya dilandasi legitimasi kedaulatan rakyat dan negara hukum. Oleh karena itu UUD 1945 dipandang sebagai bentuk kesepakatan bersama atau suatu general agreement “seluruh rakyat Indonesia” yang memiliki kedaulatan. Hak asasi manusia dalam dunia peradilan Indonesia mulai terwujud dengan diundangkannya undang- undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia,

disusul dengan undangundang nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan hak asasi manusia (HAM) sebagai perwujudan pasal 104 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM). Kegiatan kepemerintahan ini merupakan perkembangan hukum yang mencerminkan wawasan perikemanusiaan yang berakar pada budaya bangsa yang hakekatnya merupakan ekspresi penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang terkandung dalam pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Beragam tindak penyimpangan atau pelanggaran HAM selalu terjadi di berbagai wilayah Indonesia, sebagian menjadi berita sehari-hari yang dengan mudah dapat kita temukan. Lebih ironis ketika beberapa tindak penyimpangan tersebut dapat dimaklumi misalnya perbedaan pendapat dan perbedaan keyakinan dengan mudah dapat disulut menjadi ajang adu massa, dan tuntutan peniadaan. Faktanya hingga saat ini tidak ada satu negara pun yang benar-benar dapat terbebas dari persoalan dan pelanggaran HAM. Namun demikian tentu masyarakat tidak boleh menciptakan kondisi pemakluman terhadap adanya suatu pelanggaran HAM. Bila dikaji lebih dalam, rentetan persoalan HAM di Indonesia tidak sekadar bermuara pada tindak pelanggaran HAM dan upaya penyelesaiannya. Terdapat rentetan persoalan yang lebih kompleks seperti upaya perbaikan dan penguatan masyarakat madani (civil society), sistem penegakan hukum, reproporsi kekuasaan dan wewenang, pendidikan dan sosialisasi HAM, dan berbagai hal lain terkait dengan cita-cita penegakan HAM.

Penegakan HAM diperlukan untuk mengantisipasi tindak pembiaran atau pemakluman terhadap suatu penyimpangan HAM. Pemakluman masyarakat terhadap suatu pelanggaran HAM masih kerap terjadi di Indonesia. Bila tidak segera mendapat edukasi terkait pemahaman HAM maka akan terjadi penularan pemahaman atau pemikiran yang keliru. Misalnya pada kasus penghakiman seorang pelaku kejahatan di jalanan oleh massa, tindak serupa dapat

dilakukan di daerah lain dengan alasan serupa. Rentetan kejadian-kejadian serupa juga terjadi di daerah lain dengan frekuensi yang cenderung meningkat hingga pada gilirannya akan membuat masyarakat terbiasa dengan penghakiman jalanan. Pelaku kejahatan yang tertangkap, dipukuli hingga dibakar hidup-hidup, menjadi bukti bahwa hak asasi untuk hidup yang merupakan HAM paling dasar, begitu mudah dirampas oleh orang (masyarakat sipil) di luar aparatur negara atau militer. Artinya siapapun baik secara individu, kelompok, organisasi, instansi bahkan negara memiliki potensi untuk melakukan tindak semena-mena dan menjadi aktor pelanggar HAM.

Kejadian pelanggaran HAM di Indonesia menunjukkan perlunya pemahaman masyarakat terkait HAM yang tidak sebatas karena hak-hak tersebut melekat pada setiap individu, namun juga kesadaran terhadap pelayanan terhadap HAM perlu dilakukan oleh semua rakyat Indonesia. Pada tingkatan lain, apresiasi terhadap masyarakat terhadap HAM di Indonesia perlu ditingkatkan agar tidak sekadar terfokus pada masalah-masalah HAM berat seperti pembunuhan, perusakan massal dan pemusnahan (genocide). Nilai-nilai HAM seharusnya diterapkan secara menyeluruh di segala lapisan masyarakat sehingga segala bentuk diskriminasi atau pelanggaran HAM ringan mendapat perhatian dan tercipta kehidupan nyaman dalam keberagaman.

Diskusi yang dirancang sebagai kegiatan edukasi terkait pemahaman akan HAM diharapkan dapat menggugah rasa perduli dan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Komunitas Topi Baja sebagai bagian kecil dari masyarakat Indonesia dapat dijadikan semacam stimulus perubahan perilaku menjadi masyarakat yang bermartabat, adil, dan beradab. Lebih lanjut tim kerja pengabdian masyarakat berharap kegiatan diskusi ini dapat membuka pemikiran para peserta sehingga tergugah rasa nasionalisnya dan sadar akan peranannya sebagai warga negara yang wajib mengawal terwujudnya penegakan HAM.

- c) Peran Masyarakat dalam Perwujudan

## HAM

Peran aktif masyarakat dalam perwujudan HAM di Indonesia harus didasari atas pemahaman jiwa dari ideologi Pancasila, terutama sila kedua ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’. Ideologi Pancasila ditempatkan sebagai dasar filsafat berbangsa dan bernegara. Secara konseptual Pancasila mengakomodasi hak-hak asasi masyarakat Indonesia baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial<sup>7</sup>. Pada pelaksanaan perwujudan HAM konsep-konsep yang bersifat abstrak dijabarkan dalam bentuk peraturan yang lebih kongkrit dan berkekuatan hukum. Maka sebagai warga negara yang memiliki rasa nasionalisme, masyarakat dalam kegiatan ini khususnya anggota komunitas Topi Baja wajib untuk sadar dan taat hukum. Ketaatan anggota komunitas Topi Baja terhadap hukum positif terkait HAM diharapkan menjadi stimulus kedewasaan akan penegakan hukum bagi masyarakat sekitarnya, sehingga mampu turut andil dalam perwujudan HAM di tanah air.

Kegiatan diskusi persama komunitas Topi Baja menjadi media peningkatan kesadaran akan peran warga terhadap upaya penegakan HAM dan Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum tentu terdapat berbagai aturan dalam rangka mencegah tindak semena-mena. Penghargaan masyarakat terhadap penegakan HAM yang tidak hanya mengakomodir kebebasan individu namun juga lebih mengutamakan kewajiban sosial untuk persatuan. Kesadaran akan ketentuan hukum tersebut mengikat negara termasuk seluruh warga negara. Penetapan undang-undang HAM merupakan upaya preventif penegakan HAM di Indonesia. Pada masalah ini kehendak baik dari pemerintah dan masyarakat untuk menghormati dan penegakan HAM jauh lebih penting. Sehingga terwujud kebebasan Pancasila yaitu kebebasan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban antara manusia sebagai individu dan sosial, manusia sebagai makhluk mandiri dan makhluk Tuhan, serta keseimbangan jiwa dan raga. Masyarakat patuh dan tunduk pada peraturan hukum

yang berlaku, bertoleransi terhadap keragaman, tidak main hakim sendiri, membantu untuk melaporkan jika terdapat tindak pelanggaran HAM, menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban bersama.

Tim pengabdian masyarakat melakukan kegiatan evaluasi setelah acara diskusi selesai. Antusias dan respon positif dapat dirasakan sepanjang kegiatan diskusi, anggota komunitas Topi Baja mengerti bahwa perlu komunikasi baik, kerja sama (gotong royong), toleransi, dan kesadaran hukum untuk meminimalisir tindak yang mengarah pada pelanggaran HAM. Warga Kerjo, Karanganyar secara bersama-sama akan selalu berupaya menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan penegakan HAM khususnya di daerah setempat. Respon positif tampak dari antusias, perhatian dan keaktifan warga dalam mengutarakan pendapatnya terkait paparan materi. Hal ini menjadikan suasana diskusi menjadi lebih hangat, dan informasi dapat berjalan dua arah. Artinya warga anggota Kopi Baja juga memberikan berbagai informasi sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan mereka sesuai dengan realita yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut dengan tema-tema yang lain sehingga mampu menjadi ajang silaturahmi, wadah sharing ilmu, memupuk rasa nasionalisme warga untuk menjaga persatuan, taat hukum dan menjunjung tinggi HAM.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa diskusi dengan tema “mengenalkan peranan masyarakat dalam penegakan negara hukum dan kesadaran hak asasi manusia” dilakukan pada pertemuan rutin komunitas Topi Baja. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian tim dalam upaya pemulihhan mental pasca pandemi covid-19 yang dirasa cukup berdampak pada rasa nasionalisme masyarakat. Himbauan pemerintah untuk menerapkan perilaku hidup new normal sekitar dua tahun telah membatasi interaksi dan komunikasi masyarakat, sehingga terjadinya berbagai hal termasuk trasfer pemahaman akan Indonesia sebagai negara hukum dan penghargaan atas penegakan HAM. Dengan langkah ini diharapkan anggota komunitas Topi Baja dapat menjadi stimulus bagi warga

## **Volume 1; No. 2; Desember 2022**

setempat untuk lebih memahami, peka, dan pada akhirnya dengan kesadaran bersedia bersama-sama untuk taat hukum dan menegakkan HAM.

### **6. UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penelitian ini baik secara finansial maupun ilmunya

### **7. DAFTAR PUSTAKA**

Aswandi, Bobi., Kholis Roisah. 2019. "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 1, no. 1, pp. 128-145, Januari.

Dirdjosisworo, Soedjono. 2002. Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Faisar Ananda Arfa. 2008. Teori Hukum Islam Tentang Hak Asasi Manusia. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

James W. Nickel, 1996. Hak Asasi Manusia; Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, terj. Titis Eddy Arini, Jakarta: PT. Gramedia Utama.

Notonagoro. 1971. Pancasila DasarFalsafah Negara, Jakarta: Pancuran Tujuh.

Prajarto, Nunung., Kurniawan Kunto Y. 2005. "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Governances", Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 8. No. 3, pp. 291-308, Maret.

Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2000, Hak Asasi Manusia, Jakarta: Sinar Grafika.